

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK ANAK DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (Studi Kasus Di Kota Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

RISMIYATI

C.100.142.011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK ANAK DITINJAU DARI PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU
IDENTITAS ANAK (Studi Kasus Di Kota Surakarta)**

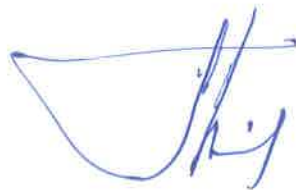
PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

RISMIYATI
NIM: C100142011

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Jaka Susila, S.H, M.Si, M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

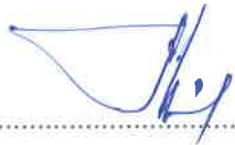
Pada hari Rabu, 1 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Jaka Susila, S.H, M.Si, M.H

(Ketua Dewan Penguji)



(.....)

2. Prof. Dr. Harun, S.H, M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)



(.....)

3. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H, M.Hum

(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang penulis serahkan ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu hari nanti karya tulis ini mengandung plagiat, maka penulis akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



RISMIYATI

NIM. C100142011

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK ANAK DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (Studi Kasus Di Kota Surakarta)**

Abstrak

Anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana dalam diri anak melekat hak dan kewajiban anak yang harus di lindungi oleh orang tua, pemerintah, maupun lingkungan anak itu sendiri. Pelindungan terhadap anak perlu dilakukan sebab anak adalah tunas, potensi, generasi penerus, cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang sangat strategis. Kartu Identitas Anak adalah sebuah kartu yang berisi identitas diri seorang anak yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untk menerbitkan kartu identitas ini. Tujuan Kartu Identitas Anak ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya anak. Kementerian Dalam Negeri membuat program kartu identitas anak. Sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Adanya kartu identitas anak sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain, selain sebagai pengenalan juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak, Kartu Identitas Anak

Abstract

The child is the mandate of God Almighty which in the child attaches the rights and obligations of children who must be protected by the parents, the government, and the environment of the child itself. Child protection is necessary because children are buds, potentials, future generations, the ideals of the nation's perjuangan who have a very strategic role. The Child Identity Card is a card containing the identity of a child issued by the government through a government-appointed agency to issue this identity card. The purpose of the Identity Card of the Child is in principle to improve data collection, protection and public services as well as to provide protection and fulfillment of constitutional rights of citizens, especially children. The Ministry of Home Affairs established a child identity card program. In an effort to record the population from birth until later it is time to have an electronic identity card. The existence of a child identity card as a manifestation of the presence of the state in the quality of public services. In other words, other than as an identifier can also make children can access public services independently.

Keywords: Child, Child Protection, Child Identity Card

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak - haknya tanpa anak tersebut meminta.¹ Anak juga menjadi faktor yang penting dalam suatu bangsa, dimana anak sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “

Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Baru – baru ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya anak.

Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri membuat program Kartu Identitas Anak. Sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Adanya Kartu Identitas Anak sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain, selain sebagai pengenalan juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri. Selain itu, keberadaan Kartu Identitas Anak bagi setiap anak dapat dimanfaatkan juga terutama untuk pendaftaran anak-anak sekolah, bimbingan belajar dan lain

¹ Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 5.

sebagainya. Dan juga keberadaan Kartu Identitas Anak antara lain bisa bermanfaat untuk melindungi setiap anak dari praktek perdagangan anak.

Namun sebelumnya, pada tahun 2009 pemerintah kota Surakarta menetapkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kartu Insentif Anak. Pada dasarnya antara Kartu identitas anak dan kartu insentif anak adalah sama yaitu berisi identitas bagi anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang berdomosili di Kota Surakarta. Serta memiliki fungsi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial serta terpenuhinya sebagian hak anak dalam terciptanya kesejahteraan anak. Dengan adanya kesamaan fungsi tersebut memeungkinkan seorang anak memiliki Kartu Identitas ganda.

2. METODE

Dalam penulisannya, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan², yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.³ Data-data ini diperoleh penulis melalui tinjauan kepustakaan, wawancara dan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Sehingga diperoleh bahasan seperti yang penulis terangkan berikut ini.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.52

³ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 25

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Surakarta

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti peraturan tersebut, pemerintah Kota Surakarta membuat Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan kartu identitas anak ini sendiri adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya anak.

Dengan adanya peraturan menteri dalam negeri tersebut. Kemudian pemerintah Kota Surakarta membuat Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak. Maka semua anak – anak yang berdomisili di Kota Surakarta diharapkan memiliki kartu identitas anak.

Kartu Identitas Anak ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Kartu Identitas Anak untuk yang berumur 0-5 tahun dan Kartu Identitas Anak untuk yang berumur 5-17 tahun. Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0 - 5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5 - 17 tahun terdapat foto. Setelah umur 17 tahun menjadi Kartu Tanda Penduduk.

Prosedur atau tata cara untuk memperoleh KIA adalah dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, b. KK asli orang tua/Wali; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. Dalam hal KIA untuk anak usia 5 (lima) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari yang harus dilengkapi

adalah : a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;, b. KK asli orang tua/Wali, c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali, dan d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Data kependudukan atau formula yang ada dalam Kartu Identitas Anak ini meliputi : NIK, nama, jenis kelamin, golongan darah, tempat/tanggal lahir, nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, nomor akta kelahiran, agama, kewarganegaraan, alamat, masa berlaku, tempat penerbitan, nomenklatur dinas, dan nama dan tanda tangan kepala dinas. Selain itu dalam Kartu Identitas Anak terdapat QR Code : singkatan dari Quick Response Code adalah Sebuah barcode yang berisi informasi tentang data-data kependudukan yang tercetak di KIA. QR Cude dapat dibaca dan langsung terkoneksi dengan data- data di server Kependudukan.

Untuk masa berlaku Kartu Identitas Anak menyesuaikan dari KIA yang dimilikinya. Misal, Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun maka masa berlakunya adalah sampai anak tersebut berusia 5 tahun. Dan masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak tersebut berusia 17 tahun kurang satu hari.

Anak – anak yang memiliki KIA dapat memanfaatkan fasilitas – fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan *stakeholders* yang ada di berbagai bidang. Fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan adanya KIA adalah berupa potongan harga dengan persentase yang bervariasi di setiap gerainya. Misalnya, di bidang pendidikan, dengan menunjukkan KIA di toko buku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kota Surakarta anak- anak yang hendak membeli buku langsung bisa mendapatkan potongan harga sebesar 5% - 10 %. Selain itu di bidang Hiburan anak –anak bisa memanfaatkannya di taman wisata Jurug, Taman Hiburan Sriwedari, dan sebagainya bisa mendapatkan potongan harga sebesar 20% - 50% dari harga normal tiket masuk. Ada juga di bidang olahraga anak – anak dapat memanfaatkannya di Yayasan Gelora Surakarta, dan bisa juga di Sahid Jaya Hotel untuk kegiatan olahraga renang dengan potongan harga yang

bervariasi. Di bidang restoran, anak - anak dapat menggunakan KIA di restoran pringsewu, serta di restoran Mie Gajah Mas. Selain d berbagai bidang tadi, Kartu Identitas Anak juga dapat dimanfaatkan untuk pembelian seragam sekolah, membeli pakaian batik untuk anak serta dapat juga digunakan untuk pembelian aksesoris dan servis komputer.

Sepanjang tahun 2017 kemarin, Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Surakarta mengakui bahwa pelaksanaan program Kartu Identitas Anak ini sudah berjalan dengan baik. Sekitar 64% anak – anak sudah memiliki Kartu Identitas Anak. Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Surakarta terus berupaya dalam rangka mensosialisasikan program Kartu Identitas Anak ini. Misalnya, yang saat ini dilakukan adalah mendatangi sekolah – sekolah dasar hingga menengah guna mnsukseskan program ini. Anak anak hanya diminta membawa kelengkapan syarat – syarat berupa *fotocopy* akta kelahiran, *fotocopy* kartu eluarga dan pas foto ukuran 2x3 yang nantinya foto tersebut akan ditempelkan pada KIA tersebut. Untuk perekaman data kependudukan sendiri dilakukan di lingkungan sekolah. Selanjutnya Kartu Identitas Anak sudah langsung jadi dan dapat dimanfaatkan di tempat – tempat yang sudah bekerjasama denagn pemerintah Kota Surakarta. Hal ini sangat membantu bagi para orang tua karena orang tua tidak direpotkan untuk membuat Kartu Identitas Anak serta tidak perlu bingung mencari informasi bagaimana cara membuat KIA, prosesnya bagaimana, dan lain sebagainya.

Demgan program jemput bola ke sekolah – sekolah terebut diharapkan pada pertengahan tahun ini 90% atau bahkan 100% anak – anak yang berdomisisli di Kota Surakarta sudah memiliki Kartu Identitas Anak. Namun program jemput bola ke sekolah – sekolah ini hanya menysasar pada anak usia 5 –1 7 tahun saja. Untuk anak – anak dibawah usia 5 tahun diakui Ibu Rita Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Surakarta mempunyai program *3 in 1*. Yang dimana orang tua yang awalnya ingin mngurus akta kelahiran anaknya dengan adanya program tersebut langsung mendapatkan tiga kutipan surat sekaligus dalam satu kali proses permohonan yakni, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.

3.2 Implikasi Atas Perubahan Kartu Insentif Anak Menjadi Kartu Identitas Anak

Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kartu Insentif Anak. Kartu Insentif Anak adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Program ini diadakan tidak lain karena Kota Surakarta sendiri menyanggah sebagai Kota Layak Anak. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat Akta Kelahiran masih sangat rendah. Maka, dengan adanya program Kartu Insentif Anak tersebut dapat memicu semangat orang tua dalam membuat akta kelahiran bagi putra putrinya.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan ditambah dengan adanya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak diakui Kepala Badian Data dan Statistik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta membuat semangat masyarakat khususnya para orang tua yang melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak untuk putra putrinya.

Menurut Ibu Rita dalam wawancaranya penyebab banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya agar mendapatkan Kartu Identitas Anak adalah berubahnya cara pandang masyarakat. Sebab, sebelumnya program ini bernama Kartu Insentif Anak. Dengan penamaan yang demikian, banyak masyarakat yang menilai insentif itu semacam bantuan langsung yang mana namanya sebagaimana pandangan masyarakat berarti untuk masyarakat yang kurang mampu. Ditambah lagi, prosedur untuk mendapatkan Kartu Insentif Anak harus dilengkapi dengan formulir permohonan Kartu Insentif Anak. Ini sangat berbeda dengan program Kartu Identitas Anak yang tidak memerlukan formulir permohonan Kartu Identitas Anak. Para orang tua cukup datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atau mendatangi kantor Kecamatan sesuai dengan domisili masing – masing dengan membawa akta kelahiran, kartu keluarga dan pas foto untuk anak yang berusia

diatas 5 (lima) tahun. Selanjutnya, petugas akan memproses pembuatan Kartu Identitas Anak tersebut.

Namun, diakui Ibu Rita masih ada beberapa orang tua yang kebingungan apakah Kartu Insentif Anak masih bisa dimanfaatkan di beberapa mitra kerja pendukung KIA atau tidak. Ini disebabkan karena perubahan warna yang terjadi pada Kartu Insentif Anak yang semula berwarna abu – abu dan sekarang menjadi Kartu Identitas Anak yang warnanya adalah merah. Serta perubahan nama yang kini menjadi Kartu Identitas anak. Akan tetapi pada fungsinya antara Kartu Identitas Anak dan Kartu Insentif Anak adalah sama sebagai identitas bagi anak – anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dimanfaatkan di tempat – tempat yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Surakarta.

Untuk Kartu Insentif Anak yang sebelumnya sudah terbit ditunggu hingga masa berlakunya habis. Sebab, bila masa berlakunya sudah habis nantinya orang tua akan datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kota Surakarta untuk mengurus perpanjangan Kartu Insentif Anak. Nah, disinilah Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kota Surakarta akan mengganti Kartu Insentif Anak menjadi Kartu Identitas Anak. mengingat fungsi Kartu Insentif Anak dan Kartu Identitas Anak adalah sama sebagai identitas. Kemudian pemerintah Kota Surakarta memberi tahu kepada *stakeholders* yang sudah bekerjasama terkait dengan perubahan kartu insentif anak menjadi kartu identitas anak sehingga anak – anak bisa memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan anak dan tercapinya kesejahteraan anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Ditambah lagi dengan terbitnya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak. Ini menunjukkan bahwa anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berdomisili di Kota Surakarta

diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak dapat digunakan untuk membantu anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Terbukti dengan adanya kerjasama antara pemerintah Kota Surakarta dengan beberapa *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan anak di berbagai bidang. Misalnya, pendidikan, olahraga, hiburan, pakaian, dan boga.

Sebenarnya tidak ada dampak yang berarti atas perubahan nama pada kartu identitas ini. Semula kartu identitas ini bernama Kartu Insentif Anak dan sekarang menjadi Kartu Identitas Anak. Hanya saja masih ada orang tua yang sulit membedakan antara Kartu Insentif Anak dengan Kartu Identitas Anak. Karena warna kartu tersebut berbeda. Kartu Insentif Anak berwarna abu – abu, sedangkan Kartu Identitas Anak berwarna merah. Terkait fungsi dan manfaatnya masih tetap sama. Fungsi kartu identitas ini adalah sebagai kartu identitas diri pada anak – anak dan dapat dimanfaatkan di toko – toko yang sudah bekerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta demi menunjang kesejahteraan anak.

4.2 Saran

Perlu adanya sosialisasi lagi yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta kepada para orang tua yang memiliki anak berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun. Terlebih kepada orang tua yang anaknya berusia di bawah 5 (lima) tahun. Pemerintah kota surakarta dapat melakukan kerjasama dengan sekolah – sekolah taman kanak – kanak, rumah sakit, ataupun tempat hiburan anak, seperti : playground, ataupun tempat wisata.

Pemerintah harus berani memberikan sanksi tegas kepada orang tua yang tak kunjung mengurus Kartu Identitas Anak untuk putra - putrinya. Mengingat peraturan ini sudah 2 (dua) tahun berlaku

Dalam pemanfaatannya, kepada orang tua untuk dapat memanfaatkan Kartu Identitas Anak secara maksimal. Terlebih banyak sekali mitra kerja yang sudah bekerjasama dengan pemerintah kota surakarta untuk menunjang kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Alief Pandu Wirawan, 2012, “*Orang Tua Dan Pemanfaatan Program Kartu Insentif Anak*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.

Chandy Afrizal, 2017, “*Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kartu Insentif Anak.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kartu Identitas Anak